

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

LAKIP

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Perindustrian untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Perindustrian. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

Kata Pengantar

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kab. Padang Pariaman merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah guna menunjang pencapaian visi dan misi pemerintahan Bupati terpilih periode 2021-2026.

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kab. Padang Pariaman telah berhasil menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Dalam dokumen ini misi yang diemban oleh DPMPTP adalah misi 3 dan misi 7. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah:

"PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2021-2026 suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan

Pertanggung jawaban keberhasilan organisasi atas realisasi dalam pelaksanaan pencapaian target tahun 2022 dapat diuraikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2022.

Pariaman, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Drs. YUTIARDI RIVAL, Apt

Pembina Utama Muda NIP. 19630905 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	2
1. Kedudukan	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Struktur Organisasi	5
B. Permasalahan Utama	10
C. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
1. Visi	14
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	17
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	21
B. Realisasi Anggaran	40
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Hambatan dan Masalah yang di hadapi	45
B. Langkah Kedepan	46
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan dan meningkatkan investasi di Padang Pariaman. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kab. Padang Pariaman dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada investor dan masyarakat.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja maka disusun sebuah dokumen berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Daerah serta kementerian/lembaga untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

A. GAMBARAN UMUM DPMPPTP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan mandat visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara transparan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

4. Terpeliharanya kepercayaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman terhadap penyelenggara Pemerintahan terutama dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

1. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) beralamat di Jalan Muhammad Syafei No.10 Pariaman No.Telp (0751) 4784539. Legalitas keberadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman No 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tertuang dalam Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman No 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :


Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai *fungsi* sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
6. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor. 69 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian



a. Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Data Pegawai

Kelangsungan Kinerja Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dikelola oleh personil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman setelah disyakkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 69 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman No 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Jumlah dari personil Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah :

1	Pejabat Eselon II	= 1 orang
2	Pejabat Eselon III.a	= 1 orang
3	Pejabat Eselon III.b/Koordinator Fungsional	= 4 orang
4	Pejabat Eselon IV.a/Sub-substansi Fungsional	= 12 orang
5	Staf	= 10 orang
	Jumlah	= 28 Orang

Sesuai susunan struktur organisasi jumlah eselon yang ada di DPMPTP tahun 2022 adalah sebanyak 21 orang, namun kenyataannya yang ada hanya 18 orang jadi ada kekosongan jabatan 3 orang/jabatan.

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian

NO	NAMA	NIP	JABATAN	Pangkat dan Golongan
1	Drh. YUTIARDI RIVAL, A.Pi	19630905 199003 1 001	Kepala DPMPPTP	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	TRIPITA OLINA, SH, MM	19650227 199403 2 003	Sekretaris	Pembina TK 1 (IV/b)
3	NUZIRWAN, S.Sos.MM	19671218 199203 1 005	Koordinator Jabatan Fungsional substansi pengawasan pengendalian dan advokasi	Pembina (IV/a)
4	TRISNA JUNAILI, ST	19770617 200501 2 006	Kabid Bina Industri	Pembina (IV/a)
5	BONI HANDRI, SE	19660711 199403 1 006	Jabatan Fungsional Sub-substansi pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan	Pembina (IV/a)
6	SURYADI, SE, MM	19720531 199202 1 002	Jabatan Fungsional Su-Substansi Regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan	Pembina (IV/a)
7	BUDI SAPUTRA, ST, MT	1978011 200604 1 008	Kasi Sarana dan Pengembangan Usaha	Pembina (IV/a)
8	NURTINI, SE	19641231 198602 2 040	Jabatan Fungsional sub-substansi pembinaan dan advokasi	Penata Tk. 1 (III/d)
9	YEN HENDRISE, MM	19680601 200312 1 002	Karubag Umum & Kepegawaian	Penata Tk. 1 (III/d)
10	Ns. ARISMIATI, S.Kep, MH	19760306 200604 2 008	Jabatan Fungsional Su-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	Penata Tk. 1 (III/d)
11	SUHATMAN, ST	19760605 200604 1011	Koordinator Jabatan Fungsional substansi perizinan dan non perizinan	Penata Tk. 1 (III/d)
12	WAHIRMAN, S.Sos	19741218 199403 1 003	Jabatan Fungsional Su-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan	Penata Tk. 1 (III/d)
13	DES ANDRIANI, S.Sos	19760502 201101 2 008	Jabatan Fungsional Su-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan	Penata Tk. 1 (III/d)
14	ZIZI RIZKI AKTAWIRA, ST	19821125 200902 1 003	Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal	Penata Tk. 1 (III/d)
15	ISMET YUHENDRI, ST	19700717 200604 1 005	Kasi Teknologi Tepat Guna	Penata (III/c)
16	DONI ARDINAL, A.Md	19720705 200604 1 005	Jabatan Fungsional Su-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penata (III/c)
17	WIRA, SE	19720626 200801 1 004	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan	Penata (III/c)
18	LUSY MINDAWATI, S.ST	19770407 200212 2003	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha	Penata (III/c)
19	Ns. HAFIZUN, S.Kep	19820422 201001 1 021	Pengadministrasian Umum	Penata (III/c)
20	ARBETITA	19670611 199102 2 002	Pengadministrasian Perizinan	Penata Muda TK. 1 (III/b)
21	ILMEN	19720104 199403 1 002	Pengadministrasian Umum	Penata Muda TK. 1 (III/b)
22	FIRMAN, S.Sos	19840128 2010011 003	Analisis Bimbingan Proses Bisnis dan Hukum	Penata Muda (III/a)

23	HIRACHMAN, SE	19840319 201903 1 003	Analisis Kerja sama dan Permodalan	Pemata Muda (III.a)
24	YOSSI DAMAYANTI, D, ST	19851027 201903 2 003	Analisis Manajemen Mutu Industri	Pemata Muda (III.a)
25	M. REZA MAKARIM, SE	19910418 201903 1 007	Analisis Kerja sama dan Permodalan dan	Pemata Muda (III.a)
26	LUSI ELVIRA, ST	19860513 201101 2 016	Pemeriksa Teknologi Informasi	Pemata Muda (III.a)
27	ELIAWATI, SE	19790204 201505 2 001	Pengadministrasian Keuangan	Pemata Muda (III.a)
28	EVI NELDI	19730405 200604 1 010	Pengadministrasian Kegiatan	Pengatur TK I (IIAd)

Sumber : Daftar Urut Kepegkataan Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPPT) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022

Dari Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian terdapat jumlah golongan IV ada sebanyak 7 orang, golongan III ada sebanyak 20 Orang sedangkan golongan II 1 orang

b. Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon

Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPT) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pegawai berdasarkan Eselon Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpaduan Perindustrian

NO	NAMA	ESELON	JABATAN
1	Drs. YUTIARDI RIVAL, A.Pi	II	Kepala Dinas
2	TRIPITA OLINA, SH, MM	III	Sekretaris
3	ZIZI RIZKI AKTAWIRA,ST	III	Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
4	SUHATMAN, ST	III	Koordinator Jabatan Fungsional substansi perizinan dan non perizinan
5	NUZIRWAN, S.Sos. MM	III	Koordinator Jabatan Fungsional substansi pengawasan pengendalian dan advokasi
6	TRISNA JUNAILI, ST	III	Kabid Bina Industri
7	YEN HENDRI, SE, MM	IV	Kasabag. Umum dan Kepegawaian.
8	Ns. ARISMIATI, S.Kcp. MH	IV	Jabatan Fungsional Su-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

9	WIRA, SE	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelautan
10	DES ANDRIANI, S.Sos	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan
11	NURTINI, SE	IV	Jabatan Fungsional sub-substansi pemukiman dan advokasi
12	DONI ARDINAL, A Md	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perikanan dan Nias Perikanan
13	SURYADI, SE, MM	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan peningkatan kapasitas perikanan
14	WAEHRMAN, S.Sos	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Perikanan
15	BONI HANDRI, SH	IV	Jabatan Fungsional Sub-substansi pengawas/evaluasi pengelolaan perikanan dan mutu perikanan
16	BUDI SAPUTRA, ST MT	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rimbunan dan Pengawasan Lestari
17	ISMET YUHENRI, ST	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Optimalisasi Teknik/teknologi Tepat Guna
18	LUSY MINDAWATI, S.ST	IV	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Spenelitian Usaha

Berdasarkan tabel 1.2 diatas kategori jabatan eselon sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

2. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

1) Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

3) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan*

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal.

1) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi (Terjadi kekosongan).

2) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi (Terjadi kekosongan).

3) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan.

1) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan data dan informasi (Terjadi kekosongan).

3) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi

Mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi.

1) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi.

2) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan advokasi.

3) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan.

6. Bidang Bina Industri

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Industri.

1) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pengembangan Usaha*

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha.

2) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna.

3) *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan usaha

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

Jadi Jumlah Eselon pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang pariaman Tahun 2022 terdiri dari 21 Orang tetapi yang bisa di penuhi baru 18 esellon.

c. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	Kualifikasi Pendidikan
1	Drs. YUTIARDI RIVAL, A.Pt	19630905 199003 1 001	Kepala DPMPTP	S1+ Profesi
2	TRIPITA OLINA, SH, MM	19650227 199403 2 003	Sekretaris	S2 Management
3	NUZIRWAN, S.Sos.MM	19671218 199203 1 005	Koordinator Jabatan Fungsional substansi pengawasan pengendalian dan advokasi	S2 Management
4	TRISNA JUNAILI, ST	19770617 200501 2 006	Kabid Bina Industri	S1, Teknik Biologi
5	BONI HANDRI, SH	19660711 199403 1 006	Jabatan Fungsional Sub-substansi pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan	S1 Hukum Tata Negara
6	SURYADI, SE, MM	19720531 199202 1 002	Jabatan Fungsional Su-Substansi Regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan	S2 Management

7	BUDI SAPUTRA, S.I.MO	19780112006041008	Kasubid Sarana dan Pengembangan Usaha	S2 Teknik
8	MARTINI, SE	1964123119860224001	Jabatan Fungsional sub-substansi pembinaan dan subseksi	S1 Management
9	YEN HENDRISE, MM	1968060120031213012	Kasubid Ujian & Kepegawaian	S2, Management
10	Ns. ARSMIATI, S.Kep, M.H	1976080620060421008	Jabatan Fungsional Su-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	S2 Hukum Kesehatan
11	STIHATMAN, ST	1976020520060410011	Koordinator Jabatan Fungsional substansi perizinan dan non perizinan	S1 Teknik
12	WAHIDMAN, S.Sos	1974121819940311003	Jabatan Fungsional Su-Substansi Pemungutan Biaya Kantor Perizinan	S1 Sosial
13	DUS ANDRIANI, S.Sos	1976060220110121008	Jabatan Fungsional Su-Substansi Pengembangan Perencanaan Industri dan Pelaporan	S1 ADM Negara
14	ZIZI RIZKI AKTAWIRA, ST	198211252009011003	Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal	S1 Teknik
15	ISMET YULIENDRI, ST	1978071720060410005	Kasubid Teknologi Tepat Guna	S1 Pertanian
16	DANI ARDINAL, A.Md	1972070520060410005	Jabatan Fungsional Su-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	D III Poli Tam
17	WIRA, SE	197206262008011004	Jabatan Fungsional Su-Substansi Keuangan	S1 Ekonomi
18	LUSY MINDAWATI, S.ST	1977040720021220003	Jabatan Fungsional Su-Substansi Bina Bangun dan Pengawasan Usaha	D IV Kebencanaan
19	Ns. HAFIZUN, S.Kep	1982032220100310023	Pengaduan/inspeksi Urutan	S1 + Profesi
20	ARBITITA	1967061119910210002	Pengadministrasian Perizinan	AMK
21	IF MFN	1972010419940310002	Pengadministrasian Urutan	SMA
22	HRMAN, S.Sos	1984012820190110003	Analisis Hubungan Proses Bisnis dan Hukum	S1 Adm Negara
23	HIRACHMAN, SE	1984031920190310003	Analisis Kerja sama dan Pemodal dan	S1 Ekonomi
24	YOSHI DAMAYANTI D, ST	1985102720190520003	Analisis Manajemen Mutu Industri	S1 Ekonomi
25	M. BEZA MAKAREM, SE	1991041820190310007	Analisis Kerja sama dan Pemodal dan	S1 Ekonomi
26	EUSELIVIRA, ST	1986051320110120007	Perencana Teknologi Informasi	S1 Teknik Elektro
27	JILAWATI, SE	1979020420150520001	Pengadministrasian Keuangan	S1 Manajerial
28	EVINEIDI	1973040520060410010	Pengadministrasian Kegiatan	SMA

Sumber : Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Panjang tahun 2022

Berdasarkan label 1.3 diatas Kategori pendidikan S2 5 orang, S1 17 orang, D IV 1 orang, D III 1 orang, SMA sederajat 3 orang dari 28 Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2022.

4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

1. Perlunya disusun peraturan mengenai partisipasi perusahaan dalam penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR) di Padang Pariaman
2. Belum meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Koordinasi Penanaman Modal (LKPM)
3. Belum selesainya perencanaan pembangunan sentra coklat Padang Pariaman
4. Belum selesainya perencanaan pembangunan kawasan industry kab.Padang Pariaman
5. Masih rendahnya tingkat penjualan produk hasil dari IKM

5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2022, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja DPMPTP

Menyajikan capaian kinerja DPMPTP. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis DPMPTP sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja DPMPTP. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja DPMPTP Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DPMPTP Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rencana Aksi
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 merupakan tahun kedua berjalan dari periode Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022.

Untuk mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) tahun 2022, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja Tahun 2022, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2022. Target-target kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2022 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) maka struktur organisasi seluruh Perangkat Daerah berubah dan seiring dengan ini Renstra OPD pun di sesuaikan menurut urusan yang diembannya begitu juga dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP). Sesuai Renstra 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut;

• Visi Kabupaten Padang Pariaman

Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi/lembaga harus di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan di masa depan, berisi cita dan cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi. Oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu **"Padang Pariaman Berjaya"**.

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

• Unggul Berkelanjutan

"Unggul Berkelanjutan" memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

- **Religius**

“Religius” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.

- **Sejahtera**

“SeJAhtera” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social budaya.

- **Budaya**

“Berbudaya” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

2. Misi

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah visi. Misi mendeskripsikan tentang mengapa sebuah instansi berada di tengah masyarakat. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) mengemban misi RPJMD 2021-2026 yaitu:

1. MISI 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sector primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
3. MISI 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Makna dari MISI tersebut adalah:

1. Peningkatan Investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menjadi penyelenggara dalam satu tempat yang telah terintegrasi dalam satu proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk.
2. PTSP yang berkualitas adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang transparan, tepat waktu, sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dan investor

- PTSP yang akuntabel adalah penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya maupun pemanfaatan outputnya.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2022

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) untuk tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU PERINDUSTRIAN (DPMPTP)

TUJUAN	TUJUAN INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
MISI 3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Nilai PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	12,6
MISI 5 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB	A
MISI 7: Meningkatkan nilai investasi / Penanaman Modal	Jumlah Investor	Meningkatnya nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi	403.300.000

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 termasuk untuk Dinas

REVISI BERJEMANG					
Ketua Tim		Demis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
28/12/21	[Paraf]	28/12/21	[Paraf]	28/12/21	[Paraf]

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP).

IKU Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) didukung oleh 3 Sasaran Strategis dengan 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2022, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) untuk tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 5.
RENCANA KINERJA TAHUNAN DPMPTP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2022	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4			5
1	Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	$(\text{Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100\%$	12,6	%	Bidang Perindustrian DPMPTP/ BPS
2	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB Rumus: Hasil Evaluasi RB	Jumlah Nilai Sakip	A	indeks	Bidang sekretariat DPMPTP
3	Meningkatnya nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)}{100}$	403,3	Miliar	Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan dan Bidang Wasdal

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Daerah telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama DPMPTP Padang Pariaman tahun 2022 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan

REVIU BERJENJANG					
Kelas Tim		Daftar		Waktu	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
28/2/22	[Signature]	28/2/22	[Signature]	20/2/22	[Signature]

Perka BKPM No.6 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal

Nilai realisasi yang dicapai sekarang sudah mencapai target rencana investasi yang ditetapkan oleh RPJMD, hal ini dikarenakan adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh DPMPPTP yaitu kegiatan pengawasan dan kegiatan pembinaan ke pelaku usaha. Tetapi capaian nilai realisasi investasi tahun 2022 turun dari tahun 2021, disebabkan adanya kegiatan proyek strategis nasional yang terhenti seperti terhentinya pengerjaan jalan tol dan beberapa pelaku usaha Terkendala dalam pengurusan perizinan seperti masih sering terjadinya kendala/masalah pada aplikasi OSS (Online Single Submission) dan adanya kendala dalam proses pengurusan tata ruang pelaku usaha, dll.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan

2. Dermaga Wisata Muara Anai lokasi Nagari Kataping Kec. Batang Anai dengan nilai investasi Rp. 71.243.700.000 dengan sarana penunjang Akses jalan, listrik, dekat BIM



3. Wisata Alam (Resort) dan Real Estate/Perhotelan/Convention Hall Di kawasan Tarok City lokasi Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam nilai investasi Rp. 150 M sarana penunjang Air bersih, listrik, jalan



4. Tambak Udang Vaname lokasi Kec. Batang Gasan, Batang Anai, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis, Sungai Limau dengan nilai investasi 150 M sarana penunjang Akses jalan



5. Kawasan Terpadu Wisata Tiram lokasi Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakih dengan nilai investasi Rp. 30 M sarana penunjang Akses

jalan, listrik, dekat BIM



Sedangkan Program yang mendukung pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Nilai Investasi di Padang Pariaman adalah:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Dengan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah dengan target yang di tetapkan yaitu 2 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 8.145.000 dan Terealisasi 2 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 7.977.950 serta Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dengan target 1 dokumen, dan 2 kegiatan dan pagu Anggaran Rp 40.000.000 1 dokumen, dan 2 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 39.790.900,- Kegiatan penunjang Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Faktor pendukung

- 1) Ketersediaan anggaran
- 2) Dukungan drake holder terkait
- 3) Adanya Referensi

Faktor penghambat

- 1) Adanya Perubahan regulasi
- 2) Ketersediaan Anggaran

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan sub

kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Faktor pendukung

1. Tersedianya dan telah ditetapkannya dokumen-dokumen pendukung seperti Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan dokumen pendukung lainnya.
2. Partisipasi Perangkat Daerah Teknis dalam mengikuti FGD dan Rapat Koordinasi penyusunan RUPMK.
3. Dukungan Lembaga Akademis dalam merumuskan penyusunan RUPMK. Arahan dari perwakilan Kemenkumham dalam menetapkan RUPMK.
4. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan (Ruang Rapat Representatif)

Faktor penghambat

1. Belum tersedianya beberapa dokumen pendukung.
2. Rendahnya minat Perangkat Daerah Teknis dalam mengikuti FGD penyusunan RUPMK.
3. Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan.

Yang menjadi faktor pendukung dari Program iklim penanaman modal dan pencapaian ini diantaranya adalah :

1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal tahun 2022
2. Tersedianya data peluang investasi, lebih sering mengadakan sosialisasi pentingnya melaporkan LKPM
3. Mengajukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2023
4. Peningkatan kegiatan usaha sektor pertambangan, sektor industri dan sektor usaha distribusi BBM.

Sedangkan yang menjadi hambatan diantaranya adalah :

1. Belum berjalan efektifnya sistem perizinan OSS berbasis RBA, sehingga berdampak pada terkendalanya penyampaian LKPM oleh beberapa pelaku usaha.

2. Permasalahan kesesuaian Ruang untuk beberapa rencana investasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman.
- 3 Keterbatasan SDM yang memahami tentang teknis pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dinas untuk kegiatan dimaksud.
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasinya kedalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Peralihan aplikasi terkait LKPM yang mana saat ini menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission) dimana masih banyak pelaku usaha tidak paham terkait tata cara penginputannya.
6. Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan.

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Target pelaksanaan kegiatan promosi sebanyak 4 (empat) kali tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Kurang tersedianya data peluang investasi yang sudah memiliki kajian ilmiah
2. Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan.
3. Tidak bisanya kita mengikuti kegiatan promosi investasi diakhir tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera barat, yang disebabkan oleh tidak tersedia lagi anggaran pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya untuk target 1 (satu) dokumen sudah dilaksanakan sesuai target yaitu berupa 1 (satu) dokumen audio visual promosi investasi.

Faktor pendukung hanya bisa dilakukan dengan melakukan pembuatan dokumen Audio Visual yang didukung oleh faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dokumen cetak peluang investasi daerah yang sudah disusun sebelumnya.
- 2) Dukungan dari OPD teknis terkait dalam memberikan informasi terkait dengan sektor potensi investasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya beberapa sektor peluang investasi yang belum terekspose dalam pembuatan audio visual

karena kecilnya anggaran kegiatan.

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.

Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 4 Kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 141.779.221,- dengan realisasi anggaran Rp. 141.301.742 dan

Kegiatan pendukung indikator program adalah:

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota dengan sub kegiatan:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah

1. Pemberian Pelayanan prima kepada masyarakat
2. Inovasi dan pelayanan secara Online
3. Koordinasi yang Intensif dengan lembaga penyedia Aplikasi OSS agar pelayanan perizinan berjalan lancar
4. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan perizinan

Sedangkan Faktor Penghambat diantaranya adalah :

1. Masih sering terjadi kendala pada Aplikasi OSS
2. Fasilitasi Pelayanan yang masih Kurang
3. Kurangnya sarana dan Prasarana untuk penunjang pelayanan
4. Banyaknya pelaku usaha yang melanggar aturan yang di tetapkan pemerintah Daerah dan Pusat
5. Masyarakat masih belum memahami dan mengerti pentingnya Perizinan hanya yang mengurus izin yang berkepentingan dengan urusan bank baru mereka mengurus izin serta prosedur kepengurusannya namun mereka juga enggan pula bertanya
6. Terbatasnya anggaran dalam operasional kelapangan untuk melakukan pengawasan dengan OPD Teknis
7. Bimbingan teknis Personil yang mempunyai sertifikat BKPM RI

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran DAK NON FISIK sebesar Rp.443.394.000 teralisasi sebesar Rp. 442.011.900,-

Meningkatkan Nilai Investasi karena terjadinya peningkatan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang sebabkan oleh Kegiatan Program yang mendukung adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Faktor pendukung sebagai berikut :


1. Sistem perizinan secara elektronik menggunakan aplikasi OSS/OSS RBA memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses dan memproses izin secara mandiri/langsung.
2. Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal/Investasi di daerah.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan kepada pelaku usaha.

Sedangkan Faktor Penghambat diantaranya adalah :

1. Masih adanya pelaku usaha khususnya UMKM yang belum memahami tentang proses perizinan secara elektronik,
2. Rendahnya tingkat kemampuan penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM.

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPPI) selama tahun 2022 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

PENINGKATAN INVESTASI DAERAH



Dibandingkan dengan tahun 2022 untuk realisasi pertumbuhan investasi indikator ini memang mengalami penurunan. Disebabkan adanya beberapa kegiatan proyek pelaku usaha mengalami penghentian sementara, seperti pengerjaan jalan tol padang-pekanbaru dan adanya perubahan sistem pengurusan perizinan dari OSS Versi 1.1 ke OSS Versi RBA.

Perbandingan realisasi IKU antara Kabupaten dengan Provinsi tahun 2022, dengan realisasi IKU antara Kabupaten dengan Nasional

Nilai realisasi yang dicapai pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan jenis Data Realisasi Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Jumlah Tahun 2021 adalah Rp. 5.161.169.300.000,- dengan PMDN (Rp. 4.183.713.900,-) dan PMA (Rp. 977.455.400.000,-) Sedangkan Jumlah Tahun 2022 Rp. 3.931.966.580.000,- dengan PMDN (Rp. 2.559.750.700,-) dan PMA (Rp.1.372.215.880.000,-)

Dapat dilihat Pertumbuhan Investasi pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah -23,82 dengan jenis Data Realisasi Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) 42,83 dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) -38,82 per tanggal 25 Januari 2023

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Dengan segala keterbatasan baik anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia, kita masih dapat melakukan pelayanan yang baik

terhadap masyarakat/pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian DPMPTP yang masih bisa meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendapatkan penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB dengan kategori nilai (A-) menjadi nilai (A) "Pelayanan Prima".

Dokumentasi Pengharhaan Tahun 2022

1. Piagam Penghargaan diberikan kepada DPM-PTSP Kabupaten Padang Pariaman sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/ Kota Tahun 2022 Pada 06 Desember 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



2. Penyerahan Piagam Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Standard Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat



3. Penghargaan Kepada DPMPTP oleh Bupati Padang Pariaman dengan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022 Pada Ulang Tahun Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 11 Januari 2023



4. Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman

Modal pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang pariaman
Tahun 2022 dengan Nilai 89,06



Dokumentasi Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang IKU

1. Bimbingan Teknis / Sosialisasi Perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha di kabupaten Padang Pariaman



2. Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pengimputan LKPM untuk melaporkan realisasi investasinya kedalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)





3. Pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami permasalahan dalam pengurusan izin dan peralihan aplikasi terkait LKPM yang mana saat ini menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission) dimana masih banyak pelaku usaha tidak paham terkait tata cara penginputannya.



Tabel 6.
Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	8
01	Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	12,6	6,87	Kurang Berhasil
02	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB Rumus : Hasil Evaluasi RB	Indeks	A	AA	Sangat Berhasil
03	Meningkatnya nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi	Ribu	403.300.000	463,6M	Sangat Berhasil

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2021 dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

Tabel 7. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					%	Interpretasi
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
				1	3	5	7	9	1	2	5	7	7	% Realisasi sd th ini (2020) / target Akhir Jangka Menengah (2020)	
INDIKATOR KINERJA UTAMA															
01	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi Investasi PMA	Miliar	36,3	8,4	8,8	9,2	10	36,3	8,4	27,4	24,11	143.377	1433,78	Sangat Berhasil
		Realisasi Investasi PMDN	Miliar	85,2	174,7	183,4	192,6	15	85,2	174,7	245	294,11	1.186,92	791,28	Sangat Berhasil
		Jumlah Investor (IKU)	Perusahaan	30	35	40	45	75	45	45	52	84	117	150,00	Sangat Berhasil
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	80	83	85	78,86	83,14	72,9	77,24	80,70	88,52	112,24	Sangat Berhasil
03	Tumbuh dan berkembangnya industry kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	2,40%	2,42%	2,45%	2,47%	2,5	3%	2,45%	2,71%	2,71%	1,92	76,8	Berhasil
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	IKM	1.256	1.300	1.350	1.400	2363	1.700	2.178	2283	2289	2289	2289	96,86
04	Meningkatnya jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	Sentra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada DPMPTP Padang Pariaman, sumber pendanaan pada DPMPTP hanya bersumber dari APBD Padang Pariaman, dan tidak ada sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, pinjaman maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan yang mendukung sasaran dan indikator kinerja DPMPTP Padang Pariaman Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	%	URAIAN PENCAPAIAN KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				Persentase Terpenuhi Pelayanan Pelayanannya Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.251.750,00	66.475.850,00	98,85	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.131.750,00	34.621.650,00	98,55	Output: Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggarannya Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.120.000,00	31.854.200,00	99,17	Output: Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTP (LPPD, SAKIP, RENJA, RENSTRA)
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.219.874.030	3.183.444.159	99,52	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.093.224.030,00	3.067.124.159,00	98,83	Output: Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.970.000	125.640.000	99,74	Output: Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	680.000,00	680.000,00	100,00	Output: Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3)	Administrasi Peningkatan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.740.000,00	1.725.000,00	99,14	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.740.000,00	1.725.000,00	99,14	Output: Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Daerah
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.280.330,00	187.608.335,00	99,12	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.225.000,00	27.225.000,00	100,00	Output: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK
	Penyediaan Peralatan	11.350.000,00	10.973.000,00	96,66	Output: Jumlah bulan terlaksananya

	Rumah Tangga				Penyerahan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	5.125.330,00	9.118.720,00	98,93	Output: Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.960.000,00	79,20	Output: Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan
	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	Output: Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.930.000,00	133.681.615,00	99,83	Output: Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah
5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.613.300,00	394.463.433,00	96,54	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.119.540,00	38.982.357,00	99,67	Output: Jumlah penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.787.000,00	58.662.756,00	89,17	Output: Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.706.760,00	296.408.320,00	97,73	Output: Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga T. Gepr dan Kebersihan pertamanan
6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.912.000,00	162.934.894,00	97,62	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.412.000,00	92.184.258,00	96,62	Output: Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rangunan Lainnya	71.500.000,00	70.750.636,00	98,95	Output: Jumlah Gedung Kantor yang diperihara/Rehabilitasi
2.	PROGRAM PEMBANGUNAN DILIH PEMANAMAN MODAL	8.145.000,00	7.977.996,00	97,96	Penyerahan Rencana Usaha Pemanaman Modal Daerah
1)	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Pemanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.145.000,00	7.977.996,00	97,95	Output: Jumlah dokumen dan Evert Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Pemanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Pencapaian Kebijakan Daerah mengenai Hibridasi Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Peranran Modal	8.145.000,00	7.977.996,00	97,95	Output: Jumlah dokumen dan Evert Terlaksananya Hibridasi Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Peranran Modal
2)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	40.000.000,00	38.780.900,00	96,95	Jumlah dokumen dan Evert Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana Umum Peranran Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.790.900,00	99,48	Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMON/PMN) Jumlah Kegiatan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Peranran Modal Daerah Kabupaten/Kota
3.	PROGRAM PROMOSI PEMBANGUNAN MODAL	40.000.000,00	39.888.800,00	99,97	Investasi Berwujud (PMOB/PMAB)
1)	Penyialenggaraan Promosi Pemanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.888.800,00	99,97	Jumlah dokumen dan Evert Terlaksananya Penyialenggaraan Promosi Pemanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.986.600,00	99,97	Output: Jumlah Event Promosi Investasi
4.	PROGRAM PELAYANAN PERUMAHAN MODAL	141.779.221,00	141.301.742,00	99,68	Jumlah Kegiatan masyarakat masyarakat daerah
2)	Pelayanan Perbitan dan Non Perbitan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	141.779.221,00	141.301.742,00	99,64	Jumlah Kegiatan terlaksananya Pelayanan Perbitan dan Non Perbitan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perbitan dan Izin/pendirian berbasis Sistem Pelayanan Perbitan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	98.034.071,00	97.014.242,00	99,88	Output: Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perbitan dan Izin/pendirian berbasis Sistem Pelayanan Perbitan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perbitan dan Non Perbitan Penanaman Modal	37.114.250,00	36.802.500,00	99,16	Output: Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perbitan dan Non Perbitan Penanaman Modal
	Kepastian dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	6.530.000,00	6.545.000,00	99,32	Output: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan perbitan Fasilitas/Insentif Daerah
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERUMAHAN MODAL	442.294.900,00	442.021.900,00	99,99	Jumlah Objek Perbitan dan non perbitan yang diawasi, dipantau/dilakukan dan dilaporkan
1)	Pengendalian Pelaksanaan Perbitan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	442.294.900,00	442.021.900,00	99,89	Pengawasan terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	Output: Jumlah Perusahaan PMA/PHON yang menyampaikan Laporan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	325.200.000,00	324.950.000,00	99,94	Output: Terpungnya Kerjasama dengan kecamatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.194.000,00	117.015.000,00	99,00	Output: Terpungnya Kapabilitas masyarakat berbasis UMKM dan non perbitan
6.	PROGRAM PENYALURAN DATA DAN INFORMASI PERUMAHAN MODAL	7.190.000,00	7.190.000,00	100,00	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan
1)	Pengelolaan Data dan Informasi Perbitan dan Non Perbitan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	7.190.000,00	7.190.000,00	100,00	Jumlah Kegiatan terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perbitan dan Non Perbitan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	Pengolahan, Penyajian dan Penyaluran Data dan Informasi Perbitan dan Non Perbitan Berbasis Sistem Pelayanan Perbitan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.190.000,00	7.190.000,00	100,00	Output: Jumlah Esai terlaksananya Pengelolaan, Penyajian dan Penyaluran Data dan Informasi Perbitan dan Non Perbitan Berbasis Sistem Pelayanan Perbitan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	%	URAIAN PENCAPAIAN KEGIATAN
Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah					
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	29.815.866.243,00	16.373.337.102,00	63,22	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial
11	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	20.815.866.243,00	14.373.337.102,00	83,22	Persentase terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	20.500.000,00	0,00	0,00	Output: Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0,00	0,00	0,00	Jumlah IKM yang disertifikasi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	19.895.166.243,00	16.573.337.102,00	83,30	Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan
	TOTAL	24.523.875.873,00	21.122.607.856,00	86,13	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja DPMPTP Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh DPMPTP Tahun 2022 adalah :

- 1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2) Pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan ke DPMPTP sebagai pelaksana PTSP
- 3) Melakukan berbagai inovasi seperti menggunakan aplikasi
 - a) SEJATI (Sehari jadi gratis)
 - b) AJEP PAPA (Antar jemput perizinan Padang Pariaman)
 - c) SINARO (Sistem informasi berbasis android)
 - d) TERASI (Tracking status izin)
 - e) TAMU KECE (Konsultasi bisnis pemula dan Weekend Service)
 - f) BESAN POS (Bekerja sama dengan PT.POS Indonesia)
 - g) PAPA JOSS (Padang Pariaman Jemput OSS)
 - h) PANTER DARAT (Pengaduan terintegrasi dengan Inspektorat)
 - i) KLINIK LKPM (Konsultasi Layanan Investasi untuk kemudahan laporan kegiatan Penanaman Modal)
 - j) SIKIM (Suara Industri Kecil Menengah)
 - k) SIPINTER (Sistem Informasi Peluang Investasi Terintegrasi)
 - l) PALANTA (Pelayanan Lansung Tuntas)
 - m) PURI INDAH (Pusat Informasi Investasi dan Perizinan daerah)
 - n) PENA TARASIK (Pelayanan Perizinan Terintegrasi Kecamatan)

- o) Kampung Cokelat Malibou (akan teralisasi pada tahun 2020 namun sudah di loncingkan pada tahun 2019 ini)
 - p) TTD EL (Tanda Tangan Elektronik)
 - q) PELARI CETAK (Pelayanan Perizinan Cetak Dirumah)
 - r) SIPADU dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dan aplikasi LKPM Online untuk penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMA/PMDN,
- 4) Meningkatnya Realisasi Investasi
- 5) Menjadikan sentra coklat di Kawasan Malibou Anai menjadi Industri Unggulan Daerah berupa fasilitasi perizinan PIKT, sertifikat halal, SNI, MD untuk IKM pangan, fasilitasi kerjasama IKM dengan mitra atau pengusaha besar.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, dukungan kemampuan personal yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2022 ini.

B. Hambatan dan Masalah yang dihadapi

1. Belum selesainya perda RTRW
2. Belum semua kecamatan memiliki RDTK (Rencana Detail Tata Ruang), sesuai yang diakomodir oleh perda RTRW
3. Promosi potensi peluang investasi, Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas 1300 M², mempunyai potensi 3 unggulan yang bisa dijual serta menarik minat investor untuk berinvestasi di Padang Pariaman. Potensi peluang Investasi unggulan di maksud yaitu dari Sektor Pariwisata, sektor pertanian/ Perkebunan, dan Sektor Startegis. Dengan adanya faktor ini maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat, sehingga target untuk memajukan daerah dapat tercapai
4. Terjalannya kemitraan terhadap industri diharapkan akan membuka akses IKM terhadap teknologi, modal dan pemasaran

C. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja DPMPTP pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

- 1) Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 3) Berkembangnya industry kecil menengah
- 4) Meningkatnya jumlah sentra/klaster industry produk unggulan daerah

Demikian Laporan Kinerja Instansi DPMPTP Tahun 2022 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program DPMPTP Tahun 2022. Semoga Allah SWT memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



The image shows a circular official stamp of the Directorate of Investment, Integrated Services and Industry of Padang Pariaman Regency. The stamp contains the text 'DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN'. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. YUTIARDI RIVALI, Apt

Pembina Utama Muda NIP. 19630905 199003 1 001

